

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENADAHAN BARANG  
HASIL KEJAHATAN DI DESA MUARA, CILAMAYA, KARAWANG**

**Abdul Kholiq (Dosen), Muhammad Yunus (Mahasiswa)**

**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum**

**Universitas Buana Perjuangan Karawang**

**[abdulkholiq@ubpkarawang.ac.id](mailto:abdulkholiq@ubpkarawang.ac.id)**

**ABSTRAK**

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu hal yang urgen, karena hukum mengatur segala bentuk perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat dengan tujuan mewujudkan tatanan dalam kehidupan yang aman dan sejahtera. Sebagian besar mata pencaharian dari masyarakat Desa Muara adalah petani dan buruh tani. Dalam kesahariannya, para petani dan buruh tani menggunakan transportasi kendaraan roda dua atau motor untuk pergi ke sawah tempat di mana mereka bekerja. Namun kendaraan tersebut tidak memiliki surat bukti kepemilikan kendaraan atau dengan kata lain mereka membeli motor hasil curian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa faktor terjadinya tindak kejahatan penadahan barang curian di Desa Muara, Cilamaya, Karawang; bagaimana upaya penanggulangan tindak kejahatan penadahan barang curian kendaraan bermotor di Desa Muara, Cilamaya, Karawang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dilokasi penelitian. Faktor yang mempengaruhi adanya penadahan karena ketidaktahuan pelaku tentang asal usul barang; tingkat ekonomi yang rendah, pendidikan yang sangat rendah dan kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan upaya dalam menanggulangi kejahatan penadahan dapat dilakukan dengan menggunakan upaya preventif dan upaya represif.

**Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Penadahan, Masyarakat**

**ABSTRACT**

The existence of law in society is an urgent matter, because the law regulates all forms of actions and actions taken by society. The law is a rule that must be obeyed by every society with the aim of creating a safe and prosperous life order. Most of the livelihoods of the people of Muara Village are farmers and farm laborers. In their livelihoods, farmers and farm laborers use two-wheeled transportation or motorbikes to go to the fields where they work. However, these vehicles do not have proof of ownership of the vehicle or in other words they bought a stolen motorbike. The problems raised in this study are what are the factors in the crime of stolen goods collection in Muara Village, Cilamaya, Karawang; how are efforts to tackle the crime of stolen motorized vehicle stolen goods in Muara Village, Cilamaya, Karawang. The research method used in this research is juridical empirical by conducting direct interviews with respondents in the research location. Factors that influence the presence of containment are the perpetrators' ignorance of the origin of the goods; low economic level, very low education and legal awareness of the community. Meanwhile, efforts in overcoming detention crimes can be carried out by using preventive and repressive measures.

**Keywords : Crime Prevention, Detention, Society**

## **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan masyarakat dengan ditunjukan bertambahnya penduduk mengakibatkan kondisi lingkungan masyarakat tersebut akan berpengaruh mengalami peningkatan khususnya berkaitan dengan ekonomi yang menyangkut masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal yang demikian itu akan mudah memunculkan potensi kerawanan dalam aspek keamanan masyarakat, kaitannya dengan terjadi tindak kejahatan dalam masyarakat tersebut.

Terjadinya tindak kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat. Tujuan dibuatkannya aturan hukum agar masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya perilaku yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang merupakan ancaman yang akan terjadi dan memungkinkan dilakukan oleh setiap orang di lingkungan masyarakat setempat.

Desa Muara merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, yang mana sebagian wilayahnya merupakan daerah pertanian dan pemukiman dengan luas wilayah 1.513 Ha dan 650 Ha dari wilayahnya merupakan lahan pertanian. Dalam hal kondisi geografis, secara administratif, pada sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kali Cilamaya, Sebelah selatan berbatsan dengan Desa Cilamaya dan pada sebelah utara berbatasan dengan Desa Muara Baru. Jumlah penduduk Desa Muara pada saat ini adalah 4.860 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.534 jiwa dan perempuan sebanyak 2.326 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian dari masyarakat Desa Muara adalah Petani dan Buruh Tani dan hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis desa tersebut yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pertanian sehingga masyarakat tersebut memilih profesi sebagai petani dan buruh tani.

Dalam kesehariannya, para petani dan buruh tani menggunakan transportasi kendaraan roda dua atau motor untuk pergi ke sawah tempat di mana mereka bekerja. Pada tahun 2020 ini, telah terjadi sebuah pencurian motor milik salah satu petani di

desa tersebut, namun hal ini tidak dilaporkan kepada pihak berwajib atau Polisi, dikarenakan motor tersebut ternyata adalah motor yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan kendaraan.

Bahwa sebagian masyarakat di Desa Muara, khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani memiliki kendaraan roda dua atau motor, namun kendaraan tersebut tidak memiliki surat bukti kepemilikan kendaraan atau dengan kata lain mereka membeli motor hasil curian. Alasan yang membuat para petani dan buruh tani membeli motor yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan kendaraan adalah selain harga yang murah, mereka pun berpikir bahwa motor tersebut hanya digunakan untuk pergi ke sawah dan mereka pun jarang sekali keluar dari wilayah desa tersebut karena kesehariannya hanya pergi ke sawah.

Pada peristiwa diatas, penyimpangan hukum yang terjadi di masyarakat Desa Muara tidak lain adanya penadahan barang dari hasil curian. Ancaman delik penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 sampai pasal 485 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman atas perbuatan penadahan dapat dipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diperoleh permasalahan diantaranya (1) apa faktor-faktor terjadinya tindak kejahatan penadahan barang curian kendaraan bermotor di Desa Muara, Cilamaya, Karawang?; dan (2) bagaimana upaya penanggulangan tindak kejahatan penadahan barang curian kendaraan bermotor di Desa Muara, Cilamaya, Karawang?.

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini yakni (1) untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor terjadinya tindak kejahatan penadahan barang curian kendaraan bermotor di Desa Muara, Cilamaya, Karawang; (2) untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak kejahatan penadahan barang curian kendaraan bermotor di Desa Muara, Cilamaya, Karawang.

Peristiwa pidana atau tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>1</sup> Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan orang lain. Pengaturan mengenai tindak pidana penadahan dijelaskan dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah:

1. Barang siapa membeli menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”<sup>3</sup>

Seseorang dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang disebutkan di atas, khususnya perbuatan yang disebutkan pada ayat 1 (satu) dari pasal tersebut. yang perlu menjadi perhatian adalah, untuk dikatakan sebagai penadah, barang tersebut harus bisa disangka diperoleh karena kejahatan. Berarti di sini seorang pembeli dianggap telah mengetahui bahwa barang yang dijual dengan harga yang tidak wajar adalah barang yang berasal atau patut disangka berasal dari hasil pencurian atau karena kejahatan, dapat dikatakan sebagai penadah karena memenuhi unsur Pasal 480 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta, 2001, hlm. 120.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

<sup>3</sup> Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58c4da7150c4e/dapatkah-menghukum-penadah-sebelum-pencuri->

Adapun jenis tindak pidana penadahan ini dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu:

1) Penadahan sebagai kebiasaan

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 KUHPidana yang menyatakan: (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Yang bersalah dapat dicabut hanya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

2) Penadahan ringan

Jenis tidak pidana ini diatur dalam Pasal 482 KUHPidana yang menyatakan : Diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379. Berdasarkan ketentuan Pasal 482 KUHPidana di atas tersimpul bahwa penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu akan menjadi penadahan ringan, apabila perbuatan yang diatur dalam Pasal 480 KUHPidana itu dilakukan terhadap barang-barang hasil dari tindak pidana pencurian ringan, berasal dari tindak pidana penggelapan ringan atau dari penipuan ringan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang dengan alasan bahwa wilayah tersebut masih banyak terjadi tindak kejahatan penadahan barang-barang yang diperoleh dengan tidak sah. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu

---

[terangkap/#:~:text=Berarti%20di%20sini%20seorang%20pembeli,memenuhi%20unsur%20Pasal%20480%20KUHP., diakses pada tanggal 08 September 2020, pada pukul 19.25 WIB](#)

penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor yang patut diduga barang tersebut tidak memiliki surat-surat resmi dan merupakan barang hasil yang tidak sah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung pada fokus kejadian dalam penelitian ini dan wawancara yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden, berdialog dengan responden terutama untuk memperoleh data primer. Data dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif eksplanatif yakni dengan menggambarkan dengan uraian-uraian fakta yang terjadi dengan memadukan kerangka hukum yang berlaku untuk penyelesaian dari masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor – faktor Terjadinya Tindak Kejahatan Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor di Desa Muara, Cilamaya, Karawang**

Tindak kejahatan penadahan yang terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap serta ketidakpahaman masyarakat mengenai asal-usul barang yang diperoleh merupakan sah atau tidak. Penadahan merupakan masalah aktual yang setiap saat menjadi bahan perbincangan termasuk faktor-faktor penyebab dari tindak kejahatan penadahan tersebut. Hal tersebut merupakan suatu fenomena sosial yang dihadapi masyarakat, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun di daerah pedesaan, sebagaimana yang dijumpai di wilayah desa Muara, Cilamaya, Karawang.

Dari hasil observasi pada penelitian ini bahwa ada beberapa faktor yang terjadi adanya tindak kejahatan penadahan di desa Muara, Cilamaya, Karawang antara lain sebagai berikut :

a) Ketidaktahuan pelaku tentang asal-usul barang

Ketidaktahuan juga merupakan suatu hal yang harus diperhatikan apakah memang tidak tahu atau sengaja tidak tahu sehingga para pihak mengatakan bahwa para pelaku penadahan tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah barang hasil perbuatan kejahatan, tetapi menurut pendapat penulis bahwa ada pelaku penadahan yang memang benar-benar suka menadah barang – barang hasil perbuatan kejahatan padahal mereka tahu bahwa dengan membeli barang tersebut merupakan suatu pelanggaran. Seseorang melakukan penadahan disebabkan karena barang yang ia beli dengan harga murah kemudian mereka jualnya lagi dengan harga tinggi. Bagi masyarakat di Desa Muara, ketika membeli barang kendaraan bermotor yang digunakan untuk kebutuhan bekerja sebagai petani atau buruh tani tidak menginginkan barang yang bagus kualitasnya karena keperluannya hanya sebatas untuk transport pengangkut hasil panen di sawah sehingga membeli barang yang mudah didapatkan dengan harga yang murah.

b) Tingkat ekonomi yang rendah

Keadaan ekonomi disuatu masyarakat akan memiliki pengaruh terhadap kecukupan kebutuhan keseharian dari masyarakat tersebut. Suatu dinamika yang terjadi untuk dapat melatarbelakangi perbuatan-perbuatan jahat karena keadaan ekonomi masyarakatnya. Pada golongan masyarakat tertentu, yang memiliki tingkat dan status ekonomi yang rendah akan memiliki kecenderungan membentuk sikap-sikap perilaku dalam masyarakat untuk menyalahi norma atau aturan hukum dengan cara melakukan kejahatan. Kondisi ekonomi yang lemah dengan tidak adanya pekerjaan yang tetap untuk dapat dinikmati para keluarganya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu sendiri. Dalam pembicaraan mengenai ekonomi dengan masalah delik penadahan, kiranya menarik untuk diperhatikan pandangan kriminologi bahwa, saat ini kondisi sosial ekonomi memang mempunyai pengaruh terhadap terjadinya atau timbulnya kejahatan. Namun harus diperhatikan bahwa kondisi sosial ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang memberi perangsang dan dorongan ke arah kriminalitas. Berdasarkan

pandangan ahli kriminologi tersebut maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa, akibat tekanan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun pekerjaan yang dilakukan itu bertentangan dengan Undang-Undang, akan tetapi apakah dengan mengakui dan menyadari hal itu akan membuat mereka untuk bisa hidup lebih baik. Inilah tantangan yang dihadapi oleh pelaku delik penadahan tersebut, dalam hal ini delik penadahan yang terjadi di wilayah tersebut.

c) Pendidikan yang sangat rendah

Faktor pendidikan memiliki peranan yang penting dalam menyadarkan atas perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Tingkat pendidikan terdapat peran besar terhadap pengaruh adanya pembentukan watak pribadi seseorang. Masyarakat yang berpendidikan akan kemungkinan lebih tabah dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit dan susah dalam hidupnya sebagai konsekuensi dari problema sosial di sekitarnya. Sebaliknya bagi masyarakat yang tidak atau kurang berpendidikan memiliki potensi berpengaruh oleh kondisi sosial dimana berada. Hal ini dimungkinkan karena kebutuhan dalam mencari nafkah, kemudian ditambah kurang berfikir kritis dalam menyikapi situasi dan kondisi yang ada disekitarnya. Beberapa pandangan dari ahli kriminologi bahwa terjadi kejahatan merupakan akibat daripada kurangnya tingkat pendidikan sama halnya dengan kegagalan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan keluarga.

d) Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum ini dalam masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Hal ini dapat dipahami bahwa sebaik apapun peraturan yang dibuat jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakatnya maka akan menjadi sia-sia. Kesadaran hukum itu

sendiri, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.<sup>5</sup>

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan penadahan terhadap barang yang tidak diketahui asal-usulnya sebaiknya masyarakat mampu menahan diri untuk tidak mendapatkan barang yang masih ragu keabsahan dari barang tersebut. Hal ini dikarenakan dampak yang akan merugikan bagi masyarakat itu sendiri yakni merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yakni berhubungan dengan tindakan penadahan yang patut diduga barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan misalnya pencurian. Disatu sisi, ketidak lengkapan dokumen dari kendaraan motor tersebut akan menyulitkan aparat penegak hukum dalam memproses bila terjadi pencurian atau hilangnya motor tersebut dari pemiliknya.

### **B. Upaya Penanggulangan Tindak Kejahatan Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Desa Muara, Cilamaya, Karawang**

Perbuatan penadahan (*heling*) adalah tindakan mengambil keuntungannya dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga berasal dari kejahatan. Secara tegas ketentuan mengenai perbuatan Penadahan diatur didalam Pasal 480 KUHP dengan bunyi sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu :

1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadi, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan , menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang ketahui sepatutnya harus diduga bahwadiperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb5002b36e77/psbb-dan-kesadaran-hukum-masyarakat-oleh--septa-candra/>. diakses pada tanggal 08 September 2020, pada pukul 19.38 WIB

Tindak pidana penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ini dalam doktrin-doktrin Belanda juga disebut sebagai *gewoontheling*. Perbuatan penadahan ini yang diatur dalam Pasal 481 KUHP merupakan bentuk tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh pelaku, namun telah menjadi kebiasaan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, terdapat tindak pidana penadahan ringan merupakan tindak pidana yang dianggap sebagai perbuatan tindak pidana yang ringan, seperti diatur dalam Pasal 482 KUHP.

Adanya perbuatan kejahatan yang dilakukan di masyarakat perlu dilakukan upaya yang mampu menanggulangi dan menyelesaikan persoalan kejahatan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>6</sup> penanggulangan kejahatan dapat diartikan sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).

Selain teori diatas yang mendukung dalam upaya menanggulangi kejahatan atau tindak pidana, upaya lain yang dapat dilakukan dalam konteks persoalan tindak kejahatan penadahan yang terjadi di Desa Muara yaitu dengan cara upaya preventif dan upaya represif.

- 1) Upaya preventif merupakan segala usaha yang dilakukan untuk dapat mencegah dilakukannya kejahatan. Tindakan-tindakan preventif tersebut dilakukan diantaranya :
  - a) mengadakan sistem keamanan lingkungan, penanggulangan ini diawali dengan menciptakan dan membina sistem lingkungan yang dapat mengurangi tahap-tahap kejahatan dari orang-orang yang telah siap atau potensial melakukan kejahatan dari orang-orang yang telah siap atau

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 69

- potensial melakukan kejahatan dengan mendayagunakan segenap potensi masyarakat sebagai aplikasi perwujudan tanggung jawab bersama dalam pembinaan kabtibmas dengan mengaktifkan fungsi-fungsi yang telah terorganisasi seperti hansip;
- b) meningkatkan pengamanan terhadap daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan, seperti di pasar dan tempat yang dianggap sebagai tempat terjadinya barang hasil curian;
  - c) mengadakan penyuluhan dalam lingkungan masyarakat, seperti penyuluhan tentang hukum dan penyuluhan keagamaan.
- 2) Upaya represif merupakan segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi atau upaya yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Tindakan-tindakan represif tersebut dilakukan antara lain :
- a) adanya aparat penegak hukum melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh masyarakat. Razia ini dilakukan ditempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;
  - b) aparat penegak hukum dapat melakukan pemblokiran di kantor Samsat, apabila ada laporan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat;
  - c) melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahnya;
  - d) mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pencurian, serta mendalami motif para pelaku pencurian dan penadahan.

Adapun upaya penanggulangan yang dijelaskan diatas sebagai langkah untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan penadahan khususnya yang terjadi di Desa Muara, maka masyarakat juga harus mampu bekerjasama dengan perangkat desa maupun aparat penegak hukum dalam menanggulangi semua kejahatan yang terjadi. Faktor rendahnya tingkat kesadaran hukum dari masyarakat Desa Muara. Hal tersebut terlihat dari kebiasaan para petani dan buruh tani yang lebih memilih membeli kendaraan hasil curian dari pada membeli kendaraan yang memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan kendaraan yang sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Alasan yang membuat para petani dan buruh tani membeli motor yang tidak memiliki surat bukti kepemilikan kendaraan adalah selain harga yang murah, mereka pun berpikir bahwa motor tersebut hanya digunakan untuk pergi ke sawah dan mereka pun jarang sekali keluar dari wilayah desa tersebut karena kesehariannya hanya pergi ke sawah.

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi atau mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan penadahan di Desa Muara antara lain ketidaktahuan pelaku tentang asal usul barang; tingkat ekonomi yang rendah; pendidikan yang sangat rendah; dan kesadaran hukum masyarakat.
2. Upaya penanggulangan tindak kejahatan penadahan barang curian di desa Muara dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya Upaya preventif merupakan segala usaha yang dilakukan untuk dapat mencegah dilakukannya kejahatan; dan upaya represif merupakan segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi atau upaya yang dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dirangkum dalam kesimpulan di atas, maka diajukan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya solusi yang tepat dan melibatkan para pihak yang berkepentingan atau *stakeholder* baik dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di dalam diri setiap masyarakat desa Muara.
2. Adanya upaya-upaya represif, preventif, persuasif, pendidikan dan sosialisais kepada masyarakat desa agar dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Muara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Bambang Purnomo, (2001), *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, (2001), *Kebijakan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono dan Abdul Rahman, (2003), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Karya Ilmiah**

- Ristanti, Debby, 2017, *Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Banyaknya Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Yang Terjadi di Wilayah Hukum Surakarta (Studi Kasus di Polresta Kota Surakarta)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Suarakarta.

Djufri, Andi Takdir, 2017, Tinjauan Yuridis Terjadinya Delik Penadahan di Wilayah Hukum Polres Luwu, Jurnal Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 2, Desember 2017

Utomo, Pudjo. 2018. *MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENUJU GREEN CITY*. Nurani Hukum. Vol. 1. No. 1. 2018.

### **Sumber Lain**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58c4da7150c4e/dapatkah-menghukum-penadah-sebelum-pencuri-tertangkap/#:~:text=Berarti%20di%20sini%20seorang%20pembeli,memenuhi%20unsur%20Pasal%20480%20KUHP.>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb5002b36e77/psbb-dan-kesadaran-hukum-masyarakat-oleh--septa-candra/>.